

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa paksaan siapapun. Oleh karenanya setelah ada kecocokan maka seseorang memutuskan untuk menjalin hubungan lebih sungguh-sungguh sampai pada keputusan untuk menikah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, ketika seseorang memutuskan untuk kawin maka peristiwa kehidupan yang penting melekat pada dirinya. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia.

Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, makna perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting. Berkaitan dengan ini, Sudarsono menyatakan membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula

merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan mendidik menjadi hak serta kewajiban orang tua.¹

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan larangan perkawinan antara dua masyarakat yakni:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah memuat larangan perkawinan karena akan menimbulkan dampak yang bisa terjadi pada anak seperti menderita cacat lahir yang serius, gangguan mental, cacat fisik, gangguan intelektualitas, kanker, dan kematian bayi. Tetapi pada kenyataannya masyarakat adat Pandang masih melangsungkan perkawinan Tungku walaupun bertentangan dengan Pasal 8 huruf b. Karena Perkawinan Tungku yang dilakukan di Masyarakat Adat Pandang merupakan suatu bentuk perkawinan yang memperbaharui kembali hubungan kekerabatan

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Makasar, 1991. Hal. 9.

yang telah lama terjalin. Tetapi perkawinan tungku tersebut akan menimbulkan akibat baik gangguan kesehatan maupun keturunan.

Sebelum larangan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur, perkawinan tungku sudah diselenggarakan di Masyarakat Adat Pandang, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat. Perkawinan Tungku yang terjadi akibat dijodohkan oleh orang tua atau pihak keluarga yang menjodohkan anaknya yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudara perempuan sedarah dengan tujuan untuk mempersatukan jalinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga mempersatukan keluarga besar dari kedua belah pihak, sehingga Perkawinan dimaknai sebagai suatu bentuk terbinanya persaudaraan sejati antara kedua keluarga besar laki-laki dan perempuan dan praktek itu tetap berlangsung sampai sekarang di Masyarakat Adat Pandang, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat.

Masyarakat adat Pandang menganggap bahwa Perkawinan Tungku sa'i yang terjadi merupakan salah satu cara agar hubungan darah antara saudara laki-laki dengan saudara tidak terputus dan selalu ada keakraban. Saat ini masih ada yang melakukan perkawinan tungku sa'i di Masyarakat Adat Pandang, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat walaupun bertentangan dengan Hukum Positif. Laki-laki dan wanita yang kawin tungku disebut *laki one* dan *wai leleng one* (perkawinan dalam satu kampung). Dalam praktiknya terjadi tiga jenis perkawinan tungku, yakni *tungku sa'i*, *tungku neteng nara*, dan *tungku anak rona musi*.

Untuk mengetahui suatu perkawinan disebut tungku atau tidak maka diperlukan suatu penceritaan kembali suatu genealogi keluarga yang disebut dengan *Turuk Empo*.² Peneliti memilih *Tungku Sa'i* untuk diteliti karena *Tungku Sa'i* dapat memperbaharui kembali suatu hubungan kekerabatan yang telah lama terjalin lewat sebuah perkawinan, agar hubungan kekeluargaan tidak terputus yaitu dengan cara mempersatukan jalinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan juga mempersatukan keluarga besar dari kedua belah pihak.

Berikut akan ditampilkan data pasangan Tungku sa'i yang sah dan pasangan tungku sa'i yang tidak sah di masyarakat adat Pandang Kelurahan Tangge Kabupaten Manggarai Barat selama kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2016- 2019.

Tabel 1.

Data Lapangan

Tahun	Pasangan Tungku yang Sah	Pasangan Tungku yang Tidak Sah
2016	1 Pasang	-
2017	-	1 Pasang
2018	1 Pasang	
2019	2 Pasang	-
Jumlah	4 Pasang	1 Pasang

² <http://digilib.unila.ac.id/4230/14/BAB%2011.pdf>, diakses pada Senin, 11 Mei 2020, pukul 20.23 Wita.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, ada 4 pasangan yang melakukan perkawinan *tungku sa'i*, namun penulis hanya mewawancarai 3 pasangan *tungku sa'i* yang sah (sah menurut Adat dan Negara) yang melakukan perkawinan pada tahun 2018 dan 2019 dan 1 pasangan yang melakukan perkawinan *tungku sa'i* yang tidak sah (sah menurut Adat sedangkan menurut Negara belum sah) di masyarakat adat Pandang, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EKSITENSI PERKAWINAN TUNGKU PADA MASYARAKAT ADAT PANDANG, KELURAHAN TANGGE, KABUPATEN MANGGARAI BARAT SETELAH BERLAKUNYA PASAL 8 HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Eksistensi Perkawinan Tungku Pada Masyarakat Adat Pandang, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat setelah berlakunya Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami Eksistensi Perkawinan Tungku yang terjadi Pada Masyarakat adat Pandang, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat setelah berlakunya Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengembangan ilmu hukum adat khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan adat dan perkawinan nasional pada Fakultas Hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat: Penelitian ini berkontribusi sebagai pengetahuan mengenai perkawinan adat khususnya perkawinan tungku sa'i yang ada di Masyarakat Adat Pandang.
2. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan berupa ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dalam membuat kajian berkaitan dengan hukum perkawinan adat.
3. Bagi Akademisi: penelitian ini dapat berkontribusi sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan, berkaitan dengan permasalahan eksistensi Perkawinan Tungku pada masyarakat adat Pandang, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat setelah berlakunya Pasal 8 Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Bagi Penulis : sebagai tambahan pengetahuan tentang hukum perkawinan adat dan untuk memperoleh gelar Sarjana